



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

JUSTICE UPDATE
Periode: Februari 2007
Publikasi: 22 Februari 2007

**KOMENTAR JSMP TERHADAP DRAFT UNDANG-UNDANG TENTANG
ADVOKAT TIMOR LESTE**

1. Pendahuluan.

Negara Timor Leste adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Konstitusi RDTL¹. Untuk menegakkan hukum disini maka perlu adanya para advokat yang handal baik itu para advokat yang bekerja untuk pemerintahan maupun itu yang bekerja sebagai advokat privat. Untuk meningkatkan semua keahlian dan kepribadian mereka di bidang hukum maka pemerintah kita perlu membuat suatu undang-undang yang mengatur segala tindakan para advokat Timor Leste. Untuk menjawab semua tuntutan kebutuhan tersebut, maka pihak pemerintah mengajukan *Proposta de Lei Sobre Função Advocacia e Estatuto do Formação Profissional* untuk dibahas di Parlemen Nasional. Sebelumnya pada tahun 2005/2006 dari Sekretariat Asosiasi Advokat Timor Leste (AATL) telah mengajukan rancangan undang-undang untuk pengacara privat versi AATL² untuk dibahas dalam forum Parlemen Nasional. Kedua versi tersebut baik yang berasal dari sekretariat AATL dan yang diajukan oleh pihak Pemerintah saat ini dimajukan bersama dalam perdebatan di Parlemen Nasional. Menurut informasi yang diperoleh oleh JSMP³ pihak Parlemen Nasional berusaha memfokuskan diri mereka untuk membahas kedua rancangan undang-undang tentang advokat ini baik itu berdasarkan rancangan undang-undang yang dibuat oleh sekretariat AATL maupun yang diajukan oleh pihak Pemerintah.

2. Definisi atau arti dari Advokat.

Dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL pasal 2 ayat 1 (a, b) mengatakan bahwa:

¹ RDTL: República Democrática de Timor Leste.

² AATL: Associação dos Advogados de Timor Leste.

³ JSMP: Judicial System Monitoring Programme.

- a. *Advokasi merupakan tindakan konsultasi atau perwakilan hukum secara individu maupun kolektif, di seluruh wilayah nasional, dan di hadapan setiap pengadilan, yuridiksi, pihak yang berwenang dan badan publik atau swasta.*
- b. *Advokat adalah setiap orang yang sudah memiliki gelar sarjana hukum, dan berpraktek hukum secara teratur dan professional.*

Pada prinsipnya Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴

Mengacu pada batasan pengertian tersebut, menurut pandangan JSMP bahwa kegiatan advokasi merupakan suatu pekerjaan yang luhur dan mulia karena kegiatan advokasi mencerminkan pengabdian total dari para individu atau kelompok untuk membela kepentingan publik dengan menekankan pada pendekatan professional yang benar-benar bebas dan imparial, sebab kegiatan advokasia cenderung merupakan profesi terpelajar, yang terdiri dari warga Negara yang mandiri dari kepentingan politik dan / atau kekuasaan atau kekuatan politik.

3. Fungsi dari Advokat.

Fungsi dari pada Advokat seperti yang tertera dalam pasal 21 draft undang-undang yang dibuat oleh pihak pemerintah yakni:

“Para advokat harus tunduk pada fungsi prinsipil mereka untuk memberi pertolongan secara administrative dalam system yudisial agar bisa berjalan dengan baik, dengan membela Hak Asasi dan kepentingan dari seluruh warga Negara sesuai dengan hukum.

JSMP berpendapat bahwa fungsi dari Advokat memang jelas bahwa agar bisa memberikan pertolongan kepada setiap warga Negara yang masih buta akan hukum dan pada prinsipnya JSMP menghimbau kepada semua kalangan yang menggunakan jasa dari para advokat untuk mengerti akan keadaan atau kondisi dari para advokat yang menangani kasusnya tersebut. Mengenai Pengacara publik mereka telah dibiayai oleh pemerintah untuk menangani kasus dari semua kalangan. Jadi untuk pengacara atau advokat publik tidak perlu dibiayai oleh masyarakat dalam menangani kasus baik yang bersifat Pidana maupun yang bersifat Perdata yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak mampu.

⁴ Lihat Ketentuan Umum dalam Bab I, pasal 1(1-2) dari Undang-Undang Republik Indonesia no 18/2003 tentang Advokat.

4. Kategorisasi dalam Advokasi.

Menurut draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL untuk kategorisasi atau yang menjadi kategori dalam advokasi adalah yang terdapat dalam pasal 3 yaitu:

- a) *“Advokat” memiliki gelar Sarjana Hukum yang berhak untuk berpraktek hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku.*
- b) *“Calon Advokat” memiliki gelar sarjana hukum, terdaftar di asosiasi pengacara, yang hanya berkualifikasi untuk melaksanakan tindakan hukum atau nasehat hukum yang diperkenankan di bawah aturan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang periode latihan bagi para advokat.*

Jadi menurut JSMP semua orang yang bergelar Sarjana Hukum adalah dengan sendirinya sebagai advokat. Kecuali yang bekerja di salah satu bidang yang sama sekali tidak berhubungan dengan hukum. Tapi kalau seandainya seorang sarjana hukum walaupun bekerja pada pemerintah dan tetap berhubungan dengan masalah hukum dalam pekerjaannya akan tetap disebut sebagai advokat sebab ia akan tetap menjaga kemandiriannya dalam bekerja dan akan tetap menjaga imparialitasnya.

Hal-hal yang menyangkut profesionalitas seorang advokat itu terdapat dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah terutama terdapat dalam Bab VI pasal 39 ayat 1, 2, 3, dan 4 serta draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL yang menyangkut profesionalitas dari seorang advokat yaitu judul V , pasal 24 ayat 1, 2, 3, tentang Kode Etik Profesional sebagai berikut:

- 1: Seorang advokat dalam pelaksanaan profesinya atau diluar profesinya harus menganggap dirinya sebagai orang yang menaati keadilan dan hukum, yang menunjukkan bahwa dia pantas diberi kehormatan dan tanggungjawab yang melekat pada posisinya.
- 2: Dalam pelaksanaan profesinya, seorang advokat harus selalu mempertahankan tingkat kemandirian dan imparialitas yang tertinggi, dan tidak menggunakan mandat tersebut untuk mengejar tujuan yang tidak professional.
- 3: Seorang advokat harus dengan teliti dan pada waktu yang tepat menaati kewajiban yang diberikan kepadanya dalam undang-undang ini dan semua kewajiban, kebiasaan, dan tradisi yang diatur dalam

undang-undang mengenai tindakannya terhadap advokat lain, hakim, klien serta anggota badan publik atau swasta lain.

Menurut JSMP hal tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa seorang advokat itu sudah seharusnya mempunyai suatu kepribadian yang matang karena dalam menjalankan tugasnya ia dituntut mempunyai sikap atau sifat kesetiaan pada profesi, integritas yang tinggi dan terlebih lagi seorang advokat itu harus selalu bisa mempertahankan tingkat kemandirian dan sikap imparisialitas yang paling tinggi.

5. Proses perekrutan bagi para Advokat, dan proses mengikuti Pendidikan di Pusat Pelatihan Judisial.

Dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para advokat ialah terlebih dahulu mendahulukan mereka yang telah mengikuti pelatihan dan lulus dalam test yang diadakan oleh Pusat Pelatihan Judisial. Mereka yang telah lulus dalam Pelatihan Judisial yang diadakan oleh PPJ⁵ itulah yang akan mendapatkan akreditasi dari pemerintah sebagai advokat. Sedangkan bagi mereka yang telah ikut pelatihan dan tidak lulus dalam proses evaluasi tersebut akan dianggap tidak layak untuk menjadi seorang advokat.

Hal ini secara nyata dapat dibaca dalam ketentuan yang tertera dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah terlebih dalam Pasal 2 ayat 1, 2 yang mengatakan bahwa:

1. *Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang advokat, profesi advokat tersebut akan diberikan kepada mereka yang telah mendaftarkan diri mereka dan mendapat kualitas baik dalam Pusat Pelatihan Hukum dan masuk dalam fungsi para advokat.*
2. *Bisa mendaftarkan diri di Pusat Pelatihan Hukum untuk menjalankan fungsi profesi sebagai seorang advokat yang kumulatif.*
 - a) *Tamatan Sarjana Hukum*
 - b) *Paling tidak menguasai kedua bahasa resmi Negara secara tertulis dan lisan.*
 - c) *Telah mengikuti kursus yang telah disebutkan di atas dengan melihat semua hasil dengan baik*
 - d) *Bagi mereka yang berumur uzur pun bisa mengajukan aplikasi.*

Menurut JSMP ketentuan tersebut merupakan suatu aturan yang bersifat diskriminatif karena pemerintah melalui draft Undang-Undang ini telah menelantarkan semua orang yang telah lulus dan bergelar Sarjana Hukum.

JSMP sendiri berpendapat bahwa semua orang yang telah lulus dan bergelar Sarjana Hukum dia tetap ada dalam posisi sebagai seorang advokat. Sebab

⁵ PPJ: Pusat Pelatihan Judisial

melalui profesi yang telah dimilikinya itu, dia bisa berpraktek dan memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukumnya. Kecuali dalam kegiatan kesehariannya sama sekali tidak berhubungan dengan masalah-masalah hukum atau berhubungan dengan profesi hukum yang dimilikinya dalam hal tersebut seperti di atas maka dia tidak pantas untuk disebut sebagai seorang advokat.

Menurut JSMP model proses perekrutan seperti ini akan menimbulkan masalah yang sangat pelik artinya bahwa seorang sarjana hukum harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di PPJ sebelum menjadi seorang advokat agar bisa diakui oleh pihak pemerintah. Karena pada prinsipnya seorang yang bergelar sarjana hukum akan dengan sendirinya menjadi seorang advokat kalau dalam pekerjaan kesehariannya itu masih tetap berhubungan dengan masalah-masalah hukum seperti yang tertulis dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL terutama yang tertulis dalam pasal 3 mengenai Kategori Advokat, dan yang tertera dalam pasal 6 (1-3) mengenai Persyaratan untuk pendaftaran di Asosiasi Pengacara.

Menurut JSMP bahwa proses untuk mengikuti pelatihan dalam kursus yang diberikan oleh pihak pemerintah lewat Pusat Pelatihan Judisial adalah yang menjadi perhatian utama sebab menurut pihak pemerintah semua sarjana hukum cetakan Indonesia pengetahuan akan hukum masih sangatlah minim. Yang menjadi keprihatinan utama dari pihak pemerintah adalah penguasaan bahasa Portugis. Menurut pemerintah diantara semua sarjana cetakan Indonesia dalam penguasaan bahasa Portugis adalah nol besar. Dengan keprihatinan tersebut pihak pemerintah lewat Pusat Pelatihan Judisial yang didirikan olehnya berusaha untuk mendidik kembali para sarjana hukum tersebut sesuai dengan cara berpikir dari pemerintah.

Dalam pasal 5 draft undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah menyebutkan mengenai tujuan dari pada pendidikan yang diadakan oleh pihak pemerintah lewat Pusat Pelatihan Judisial bahwa;

Kursus pendidikan untuk menjalankan profesi sebagai seorang advokat adalah yang menjadi tujuan utama dalam mengembangkan kapasitas atau kapabilitas secara teknik, professional, deontologik yang dibutuhkan oleh para advokat dalam menjalani tugas kerja dengan kualitas yang tinggi.

Dari tujuan tersebut diatas, JSMP menilai bahwa lewat Pusat Pelatihan Judisial yang diberikan oleh pihak pemerintah tersebut sebetulnya secara terselubung mau mengontrol aktivitas dari para advokat yang ada dalam Negara ini sehingga yang tidak mendaftarkan dirinya dan mengikuti proses pelatihan tersebut tidak diijinkan untuk beracara atau berpraktek hukum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang telah dipilihnya tersebut.

6. Akreditasi terhadap para Advokat.

a) Akreditasi terhadap Asosiasi.

Mengenai masalah akreditasi atau pengakuan terhadap suatu lembaga atau suatu perhimpunan dari para advokat maka kita perlu menelaah kembali draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL dimana dalam Title VIII Bab I Ketentuan Umum Pasal 42(1,2,3,4 dan 5) tentang Pembentukan, Jenis dan Sifat.

Pasal 42 ayat 4 mengatakan bahwa:

“Ketidaksesuaian dengan Konstitusi atau ketidakabsahan aturan-aturan yang diuraikan dalam undang-undang atau aturan internal yang telah disetujui oleh badan-badan syah dari asosiasi pengacara dapat dipersoalkan oleh kejaksaan atau advokat dihadapan pengadilan yang syah.”

Menurut JSMP dalam mendapatkan akreditasi atau pengakuan untuk suatu organisasi advokat itu dapat dipersoalkan secara legal jika dalam anggaran dasar rumah tangga lembaga atau asosiasi advokat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang atau aturan internal yang telah disetujui oleh badan-badan internal.

b) Akreditasi terhadap Individu.

Dalam melakoni profesi sebagai seorang advokat, seorang advokat tersebut haruslah memenuhi beberapa macam kriteria utama seperti yang ada dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak AATL terutama dalam pasal 6 ayat 1 dan 2^(a,b,c) serta ayat 3^(a,b,c).

Sedangkan yang tertera dalam pasal 7 menjelaskan bahwa:

- 1) *Sebagai bukti telah memenuhi syarat yang diuraikan dalam ayat 1 (b) dari pasal sebelumnya, harus menunjukkan sertifikat atau diploma yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang relevan, dan seterusnya.....*
- 2) *Apabila dokumentasi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tidak tertulis dalam salah satu bahasa resmi Republik Timor Leste, maka harus disertai dengan terjemahan kedalam salah satu bahasa resmi tersebut.*

JSMP mau mengingatkan bahwa dalam kedua pasal tersebut menegaskan kepada para pelaku hukum yang berpraktek hukum secara professional itu dituntut untuk taat pada semua persyaratan yang ada sehingga bisa mendapatkan pengakuan atau akreditasi secara pribadi maupun secara asosiasi sekaligus. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang mau berpraktek hukum atau mau beracara hukum haruslah orang yang benar-benar mengerti

akan hukum dan mempunyai latar belakang pendidikan tentang hukum dan memiliki sertifikat atau diploma sehingga dapat dipercaya oleh khalayak umum atau pihak pemerintah sehingga dalam beracara atau berpraktek hukum tersebut tidak dianggap illegal.

Menurut JSMP, yang menjadi syarat fundamental untuk berpraktek hukum secara komplit adalah terlebih dahulu diterima di Asosiasi Kepengacaraan dan lulus latihan untuk berpraktek hukum. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, pelaksanaan tugas profesi ini akan dianggap melawan hukum seperti yang tertera dalam pasal 5 dalam draft undang-undang yang diajukan oleh AATL.

7. Tanggungjawab dari seorang Advokat jika terlibat kasus-kasus tertentu.

Negara Timor Leste adalah Negara Republik Demokratik yang berdasarkan pada hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 (1) dalam Konstitusi RDTL bahwa:

Republik Demokratik Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.

Berarti bahwa semua orang Timor Leste dan semua orang asing yang berada di teritori Timor Leste dijamin kebebasannya dalam bertindak namun setiap tindakan tersebut harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Semua orang yang hidup di dalam teritori atau wilayah Timor Leste harus taat pada hukum yang berlaku dalam Negara ini.

Dengan demikian JSMP melihat bahwa setiap orang yang melakukan profesinya sebagai advokat tentunya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Jika dalam tindakan advokasi yang dilakukannya bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sebagai advokat harus berani untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang bertentangan dengan hukum itu pula. Entah itu yang menyangkut pertanggungjawaban secara institusional maupun melalui pengadilan berdasarkan KPP dan KPS yang berlaku di Timor Leste.

8. Nasib AATL pada Masa Mendatang.

Menurut JSMP nasib AATL akan menjadi telur di ujung tanduk sebab pihak pemerintah tidak secara jelas mengakui keberadaan organisasi yang mewadahi semua advokat di Timor Leste tersebut.

Dalam draft undang-undang yang diajukan oleh pihak pemerintah tidak satu pun pasal atau ayat yang berbicara mengenai pengakuan terhadap

keberadaan dari organisasi AATL. Padahal AATL sudah lama diketahui dan di kenal oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman dan Pedana menteri. Pengetahuan pemerintah akan keberadaan ini diketahui melalui undangan-undangan yang dikirimkan oleh Kementerian Kehakiman dan Perdana Menteri pada AATL untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakannya. Sesuai pengetahuan JSMP, AATL ini telah lama diketahui pada tingkat nasional demikian juga AATL telah lama diketahui atau dikenal pada tingkat internasional.

Dalam pasal 14, 62 dan pasal 63 memang menyinggung tentang assosiasi pengacara privat tetapi tidak menyebutkan pengakuan dari pihak pemerintah terhadap keberadaan organisasi terhormat tersebut di masa depan ketika draft undang-undang ini akan disahkan oleh Parlemen Nasional untuk mengatur segala tindakan dan keberadaan para advokat privat di Timor Leste.

9. Pandangan JSMP tentang kedua draft Undang-Undang tentang Advokat

Advokat adalah orang yang berpraktek guna memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat privat, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum dalam perusahaan tertentu. Oleh karena itu advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium Nobile*).

Untuk mengatur para advokat tersebut sudah jelas bahwa pihak pemerintah sudah harus membentuk suatu aturan atau undang-undang yang bersifat mengikat profesi tersebut dan kemudian diusulkan kepada pihak Parlemen Nasional untuk bisa diperdebatkan sebelum disahkan .

Pandangan JSMP terhadap kedua draft undang-undang tersebut baik itu yang diajukan oleh pihak AATL maupun yang diajukan oleh pihak Pemerintah sendiri adalah sangat baik karena disitu dicantumkan tuntutan-tuntutan bagaimana seorang advokat berusaha untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat secara professional dan menjaga kenetralannya serta menjaga imparialitasnya dalam membela kasus-kasus yang dihadapi oleh para kliennya.

JSMP melihat bahwa draft undang-undang yang diajukan oleh AATL adalah yang paling komplit. Sebab menurut JSMP draft undang-undang tersebut lebih memihak pada kepentingan para advokat privat sedangkan yang diajukan oleh Pemerintah pada prinsipnya hanya mau menekankan sisi pendidikannya saja tanpa melihat semua sisi yang menjadi problem utama misalnya mengenai keberadaan organisasi para advokat dan lain

sebagainya. Tetapi JSMP melihat untuk tidak menimbulkan kecemburuan social antara pihak AATL dan pihak pemerintah maka sebaiknya kedua draft undang-undang tersebut dirangkumkan sedemikian rupa oleh pihak Parlemen Nasional agar menjadi suatu undang-undang yang mawadahi semua kepentingan entah itu kepentingan pemerintah maupun kepentingan dari organisasi atau kelompok itu sendiri.

10 Kesimpulan.

Sistem yudisial suatu Negara akan berjalan lancar kalau ada kelonggaran bagi para advokat dalam berpraktek atau beracara baik itu yang bersifat Pidana maupun yang bersifat Perdata.

Sistem yudisial sudah seharusnya berdiri tegak tanpa terpengaruh dengan masalah-masalah politik dari berbagai pihak sehingga bisa dibilang bahwa dalam Negara demokrasi itu, hukum sudah seharusnya menjadi Panglima di atas semua kepentingan pribadi dan golongan, Memang harus seperti itu kalau kita mau supaya Negara bisa berakar kuat dan supaya tidak terombang-ambing tertiuip oleh berbagai macam issue yang berkembang di tengah masyarakat.

Berangkat dari prinsip-prinsip dasar seperti itu maka JSMP melihat Negara, dalam hal ini pihak Pemerintah dan pihak Parlemen Nasional harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu ruang dan kondisi yang memungkinkan kepada semua pihak yang berkompeten untuk menjalankan sistem yudisial secara baik termasuk para advokat. Menciptakan ruang di sini dalam artian bahwa pemerintah dengan kekuasaannya yang ia miliki berusaha untuk membuat suatu UU tentang Para Advokat baik yang bersifat publik maupun yang bersifat private.

11. Rekomendasi

a) Rekomendasi dari pihak JSMP

Pada prinsipnya JSMP sangat menghargai dan sangat salut atas kerja keras dan dedikasi dari para anggota Parlemen Nasional dalam membuat atau dalam memikirkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para advokat di Negara Timor Leste sehingga mereka terus berusaha tanpa mengenal rasa lelah. Namun agar semua pengorbanan yang dilakukan itu bermakna dan bermanfaat bagi Negara Timor Leste maka JSMP merekomendasikan beberapa hal penting kepada Parlemen Nasional untuk:

- a) Tidak hanya memikirkan draft undang-undang yang dibuat oleh pihak Pemerintah sebab draft undang-undang yang dibuat oleh pihak AATL pun kebanyakan lebih spesifik dalam menjawab tuntutan yang dihadapi oleh para advokat pada saat ini, sebab kedua-duanya sama

pentingnya. Jadi JSMP sangat mengharapkan kepada Parlemen Nasional untuk memilih di antara kedua draft undang-undang tersebut dengan penuh ketelitian sehingga bisa merangkum semua kebutuhan para advokat dalam berpraktek hukum.

b) Pihak pemerintah harus menciptakan suatu mekanisme baru yang lebih baik lagi bagi para advokat untuk meningkatkan kapasitas dan perkembangan diri sehingga bisa tampil profesional dalam menjalankan tugasnya seperti yang dikemukakan dalam draft undang-undang yang dibuat oleh AATL dalam Bab III terutama dalam Pasal 8 yang memuat tentang tujuan-tujuan bagi calon praktisi hukum dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa periode latihan bagi calon praktisi hukum bertujuan untuk membentuk calon advokat untuk mengembangkan kemampuan teknis dan pribadinya dengan cara yang menjamin bahwa mereka mampu melaksanakan tugas-tugas profesi tersebut, dan agar mereka mengetahui tindakan dan persyaratan yang biasanya berkaitan dengan praktek hukum serta hak dan kewajiban fundamental yang dimiliki oleh seorang advokat.

c) Advokat adalah orang yang berpraktek atau yang beracara hukum (memberikan jasa hukum kepada masyarakat luas) dan advokat adalah profesi yang bebas⁶, mandiri⁷, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum⁸. Maka Parlemen Nasional harus menciptakan suatu undang-undang untuk para advokat supaya dalam berpraktek hukum tidak perlu ragu akan tindakan dalam membela kliennya karena telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya supremasi hukum.

b) Rekomendasi dari pihak AATL

1. Proses perekrutan untuk mengikuti program pelatihan seharusnya:

a. Membentuk suatu komisi yang terdiri dari:

- 2 orang dari AATL
- 2 orang kaum independent, 1 orang nasionalis, 1 orang internasional
- 1 orang dari Pusat Pelatihan Judisial

b. Bahasa Portugis tidak boleh menjadi kriteria utama untuk memutuskan seorang calon dalam mengikuti Pelatihan atau tidak.

⁶ Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Mandiri artinya tanpa bantuan dari orang atau dari suatu golongan manapun artinya semuanya berdasarkan pada dirinya sendiri.

⁸ Advokat berstatus sebagai penegak hukum artinya Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Negara ini.

- c. Proses perekrutan yang spesifik hanya untuk para advokat tidak boleh dicampuradukan dengan pelatihan-pelatihan seperti yang terdahulu.

2. Pelatihan

a. Materi yang harus diberikan selama periode pelatihan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁹
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁰
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹¹
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata¹²
- Etika Profesi
- Filsafat Hukum
- Aplikasi Hukum Pidana dan Sifat melawan Hukum Pidana
- Penemuan Hukum
- Hukum Bisnis
- Teknik dan Strategi Penanganan perkara
- Hukum Agraria
- Sistem Penegakkan Hukum
- Metode Legal Audit dan Memoranda
- Hukum Perdagangan Internasional dan Kontrak Dagang Internasional
- Penulisan Legal Audit dan Legal Memoranda
- Teori dan Filsafat Hukum
- Politik Hukum
- Hukum Kesehatan
- Tindak Pidana tertentu
- Hak milik Intelektual

3. Evaluasi

Memberikan kebebasan kepada komisi independent yang disebutkan dalam no.1 mengenai proses perekrutan untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Judisial (PPJ) serta untuk melakukan evaluasi akhir kepada peserta pelatihan.

4. Akreditasi atau Pengakuan

Komisi independent yang tertera di atas kalau sudah melakukan evaluasi untuk semua peserta yang telah lulus dalam pelatihan dengan durasi yang disebutkan diatas, Komisi Independen ini memberikan rekomendasikan

⁹ Draft Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste yang telah diundangkan pada tanggal 1 Januari 2006

¹¹ Draft Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Perdata Timor Leste

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Timor Leste yang telah diundangkan pada tanggal 21 Februari 2006

kepada AATL, sehingga AATL yang mengeluarkan akreditasi bagi anggotanya.

5. Pengakuan tentang keberadaan AATL
 - a. Surat-surat Undangan dari Kementerian Kehakiman
 - b. Surat-surat Undangan dari Perdana Menteri
 - c. Kementerian kehakiman memerintahkan kepada para pendidik di Pusat Pelatihan Judisial untuk memberikan pelatihan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bagi para Advokat.
 - d. AATL telah diakui oleh Malaysian Bar Assosiation (MBA), International Bar Assosiation (IBA) di Bahamas, American Bar Assosiation (ABA), PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), Singapore Bar Assosiation (SIBA), Thailan Bar Assosiation (TBA), Portugal Bar Assosiation (PBA) dan juga telah ada hubungan baik dengan Spanyol Bar Assosiation (SPA)

AATL mengusulkan dan memohon kepada pihak Parlemen Nasional dan pemerintah untuk mengakui AATL karena secara de facto telah ada pengakuan dari Kementerian Kehakiman dan juga dari Perdana Menteri sendiri melalui bukti-bukti yang telah diterima AATL selama ini seperti surat perintah dan juga undangan-undangan yang telah disampaikan kepada AATL. Sebab pihak luar saja telah mengakui keberadaan dari AATL. Mengapa Pemerintah Timor Leste sendiri tidak pernah mau memberikan penghargaan pada apa yang telah kita buat.

6. Pengertian mengenai Advokat harus jelas karena kalau tidak Timor Leste akan menjadi tempat atau lahan basah bagi para advokat yang datang dari luar (internasional). Kita semua harus mengetahui bahwa para Pengacara Publik, Hakim, Jaksa internasional datang ke sini karena Hukum, tetapi belum ada Hukum mengenai para advokat internasional. Sekarang banyak advokat internasional yang melakukan praktek illegal. Sedangkan pengadilan sendiri tidak mempertanyakan tentang hal ini. Oleh karena itu perlu ada definisi yang jelas dan tidak boleh menjadikan Timor Leste sebagai tempat para advokat internasional untuk melakukan praktek sesuai kehendak mereka sendiri. Semua advokat baik advokat Nasional maupun advokat Internasional berkewajiban penuh untuk taat pada kode etik advokat yang dianut oleh negaranya masing-masing.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI:

Maria Vasconcelos

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: vasconcelosmerry@yahoo.com